



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdullatif Pama bin Mohamad Pama, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Ratna Tino binti Hasan Tino, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa. tanggal 12 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 01 April 1979 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Udin Tino
 - b. Status Hubungan Wali : saudara sepupu Pemohon II (keponakan ayah Pemohon II dari saudara laki-laki)

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sude Baw (sudah meninggal);
- b. Sune Monoarfa, (sudah meninggal)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Tai Dama (sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah :Mohamad Pama, (sudah meninggal);

Ibu :Hadija Mardain, (sudah meninggal

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah :Hasan Tino, (sudah meninggal)

Ibu :Rugaiya Bau, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, kabupaten Pohuwato, selama 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Buntulia Utara, kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak :

- a. Misra Pama, umur 39 tahun, perempuan;
- b. Lisna Pama, umur 36 tahun, perempuan;
- c. Ningsi Pama, umur 32 tahun, perempuan
- d. Yulanti Pama, umur 27 tahun, perempuan

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

Hal. 2 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato namun Kutipan Akta Nikah Pemohon sudah Hilang oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Abdullatif Pama bin Mohamad Pama**) dan Pemohon II nama (**Ratna Tino binti Hasan Tino**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 1979, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7504091412580001 atas nama **Abdullatif Pama** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 27 November 2012,

Hal. 3 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya sebagai bukti P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7504094711600001 atas nama Ratna Tino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 26 November 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7504092010090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 12 November 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya sebagai bukti P.3;

B. Saksi

1. Hapsa Pama binti Mohamad Pama, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 April 1979 di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Udin Tino (keponakan ayah Pemohon II dari saudara laki-laki) karena ayah Pemohon II sudah meninggal
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sude Baw dan Sune Monoarfa;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Hal. 4 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Rusni Tino binti Hasan Tino, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 April 1979 di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Udin Tino (keponakan ayah Pemohon II dari saudara laki-laki) karena ayah Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sude Baw dan Sune Monoarfa;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 1 April 1979 dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II bernama Udin Tino (keponakan ayah Pemohon II dari saudara laki-laki) dengan Mahar berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Sude Baw dan Sune Monoarfa;

dan selama menikah belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 6 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 April 1979;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Udin Tino (keponakan ayah Pemohon II dari saudara laki-laki) dengan maskawin berupa uang Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan juga oleh Sude Baw dan Sune Monoarfa serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Hal. 7 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon berdomisili di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang berarti para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Nikah;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Hal. 8 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Abdullatif Pama bin Mohamad Pama**) dan pemohon II (**Ratna Tino binti Hasan Tino**) yang

Hal. 9 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 1 April 1979, Kecamatan Marisa, Kabupaten

Pohuwato;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Afni Katili, S.H.I

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggihan	: Rp170.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pen. Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)